



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA KARANG TENGAH KECAMATAN TEBAT KARAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KARANG TENGAH KECAMATAN TEBAT KARAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi

dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta -peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai.

Pasal 3

- (1) Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki luas wilayah 457.836 Ha.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa segmen batas meliputi:
 - a. Batas Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai;
 - b. Batas Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai;
 - c. Batas Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Sukasari Kecamatan Kabawetan;
 - d. Batas Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Tapak Gedung Kecamatan Kepahiang; dan
 - e. Batas Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Tangsi Duren Kecamatan Kabawetan.
- (3) Segmen Batas antara Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Dimulai dari TK 17.08.03.2014-03.2014-03.2021-000 dengan koordinat 3° 37' 36,703" LS dan 102° 38' 5,622" BT yang merupakan simpul batas Desa Peraduan Binjai dengan Desa Karang Tengah dan Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai Batas Hutan Lindung; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti bukit di Wilayah Hutan Lindung sampai pada TK 17.08.03.2010-03.2014-06.2004-000 dengan koordinat 3° 36' 28,949" LS dan 102° 39' 49,251" BT yang terletak pada simpul batas Desa Peraduan Binjai

dengan Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai dan Desa Suka Sari Kecamatan Kebawetan Batas Kawasan Taman Wisata Alam.

- (4) Segmen Batas antara Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Dimulai dari 17.08.03.2014-03.2021-06.2007-000 dengan koordinat 3° 37' 7,490" LS dan 102° 36' 24,082" BT yang merupakan simpul batas Desa Karang Tengah dengan Desa Sinar Gunung Kecamatan Kepahiang dan Desa Tangsi Duren Kecamatan Kabawetan di kebun kopi Jep Burhani dengan kebun kopi Buyung Sahyuti;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara lurus melewati perkebunan sampai pada TK 17.08.03.2014-03.2021-001 dengan koordinat 3° 37' 25,951" LS dan 102° 36' 46,109" BT yang terletak pada Sungai Tik Kure kebun Hasan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti jalan DD sampai pada TK 17.08.03.2014-03.2021-002 dengan koordinat 3° 37' 26,029" LS dan 102° 36' 49,304" BT yang terletak pada persimpangan jalan DD di kebun Hasan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti jalan DD sampai pada TK 17.08.03.2014-03.2021-003 dengan koordinat 3° 37' 35,013" LS dan 102° 36' 59,068" BT yang terletak pada Sungai Air Sengak di kebun Iskandar;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti irigasi persawahan Desa Sinar Gunung sampai pada TK 17.08.03.2014-03.2021-004 dengan koordinat 3° 37' 35,086" LS dan 102° 37' 6,324" BT yang terletak pada irigasi persawahan Desa Sinar Gunung;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti irigasi persawahan Desa Sinar Gunung sampai pada TK 17.08.03.2014-03.2021-005 dengan koordinat 3° 37' 36,137" LS dan 102° 37' 6,767" BT yang terletak pada irigasi persawahan Desa Sinar Gunung di pojok rumah Harian Suhadi dan Mastaharna;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas rumah sampai pada TK 17.08.03.2014-03.2021-006 dengan koordinat 3° 37' 36,042" LS dan 102° 37' 7,876" BT yang terletak pada jalan lintas Sengkuang di depan rumah Ujang Heroni dan rumah Harian Suhadi;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti jalan lintas Sengkuang sampai pada TK 17.08.03.2014-03.2021-007 dengan koordinat 3° 37' 35,055" LS dan 102° 37' 7,677" BT yang terletak pada jalan lintas

Sengkuang di depan rumah Esri dan rumah Cikman;
dan

- i. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati perkebunan sampai pada 17.08.03.2014-03.2014-03.2021-000 dengan koordinat 3° 37' 36,703" LS dan 102° 38' 5,622" BT yang terletak pada simpul batas Desa Peraduan Binjai dengan Desa Karang Tengah dan Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai Batas Hutan Lindung.
- (5) Segmen Batas antara Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Sukasari Kecamatan Kabawetan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Dimulai dari 17.08.03.2014-03.2019-06.2004-000 dengan koordinat 3° 36' 17,788" LS dan 102° 38' 50,415" BT yang merupakan simpul batas Desa Karang Tengah dengan Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat Karai dan Desa Suka Sari Kecamatan Kebawetan di Bukit Air Lembut di Wilayah TWA; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati Kawasan Taman Wisata Alam sampai pada TK 17.08.03.2010- 03.2014-06.2004-000 dengan koordinat 3° 36' 28,949" LS dan 102° 39' 49,251" BT yang terletak pada simpul batas Desa Peraduan Binjai dengan Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai dan Desa Suka Sari Kecamatan Kebawetan Batas Kawasan Taman Wisata Alam.
- (6) Segmen Batas antara Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Tapak Gedung Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Dimulai dari 17.08.03.2014-03.2019-06.2007-000 dengan koordinat 3° 37' 1,331" LS dan 102° 36' 46,489" BT yang merupakan simpul batas Desa Karang Tengah dengan Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat karai dan Desa Tangsi Duren Kecamatan Kabawetan di Jalan JUT di Kebun Nawar dengan Sawah Bahtiar;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti batas kebun dengan sawah sampai pada TK 17.08.03.2014- 03.2019-001 dengan koordinat 3° 37' 5,730" LS dan 102° 36' 59,630" BT yang terletak pada Gang Curuk Embon kebun Ila dengan kebun Mujiyanto di lapangan Parkir Curuk Embon;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti jalan gang Curuk Embon sampai pada TK 17.08.03.2014- 03.2019-002 dengan koordinat 3° 37' 10,840" LS dan 102° 37' 1,645" BT yang terletak pada jalan lintas Sengkuang antara rumah Hendri dan rumah Wagio;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti

- jalan lintas Sengkuang sampai pada TK 17.08.03.2014- 03.2019-003 dengan koordinat 3° 37' 10,902" LS dan 102° 37' 1,424" BT yang terletak pada jalan lintas Sengkuang antara rumah Mar dan rumah Ajiz;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara lurus mengikuti batas rumah sampai pada TK 17.08.03.2014-03.2019-004 dengan koordinat 3° 37' 14,548" LS dan 102° 37' 2,995" BT yang terletak pada jalan TPU di depan rumah Hen;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti gang TPU Desa Karang Tengah sampai pada TK 17.08.03.2014- 03.2019-005 dengan koordinat 3° 37' 20,934" LS dan 102° 37' 8,009" BT yang terletak pada jalan TPU Desa Karang tengah depan rumah Wewen;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati perkebunan sampai pada TK 17.08.03.2014-03.2019-006 dengan koordinat 3° 37' 12,840" LS dan 102° 37' 46,252" BT yang terletak pada Batas Hutan Lindung; dan
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti bukit di dalam Wilayah Hutan Lindung sampai pada 17.08.03.2014-03.2019-06.2004-000 dengan koordinat 3° 36' 17,788" LS dan 102° 38' 50,415" BT yang terletak pada simpul batas Desa Karang Tengah dengan Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat Karai dan Desa Suka Sari Kecamatan Kebawetan di Bukit Air Lembut di Wilayah TWA.
- (7) Segmen Batas antara Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Tangsi Duren Kecamatan Kabawetan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Dimulai dari 17.08.03.2014-03.2019-06.2007-000 dengan koordinat 3° 37' 1,331" LS dan 102° 36' 46,489" BT yang merupakan simpul batas Desa Karang Tengah dengan Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat karai dan Desa Tangsi Duren Kecamatan Kabawetan di Jalan JUT di Kebun Nawar dengan Sawah Bahtiar; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada 17.08.03.2014-03.2021-06.2007-000 dengan koordinat 3° 37' 7,490" LS dan 102° 36' 24,082" BT yang terletak pada simpul batas Desa Karang Tengah dengan Desa Sinar Gunung Kecamatan Kepahiang dan Desa Tangsi Duren Kecamatan Kabawetan di kebun kopi Jep Burhani dengan Kebun kopi Buyung Sahyuti.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

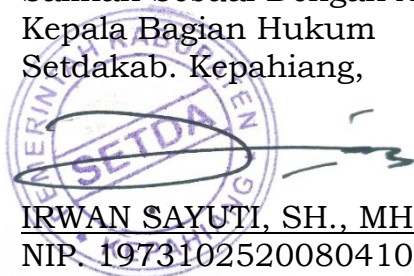
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025 NOMOR 176

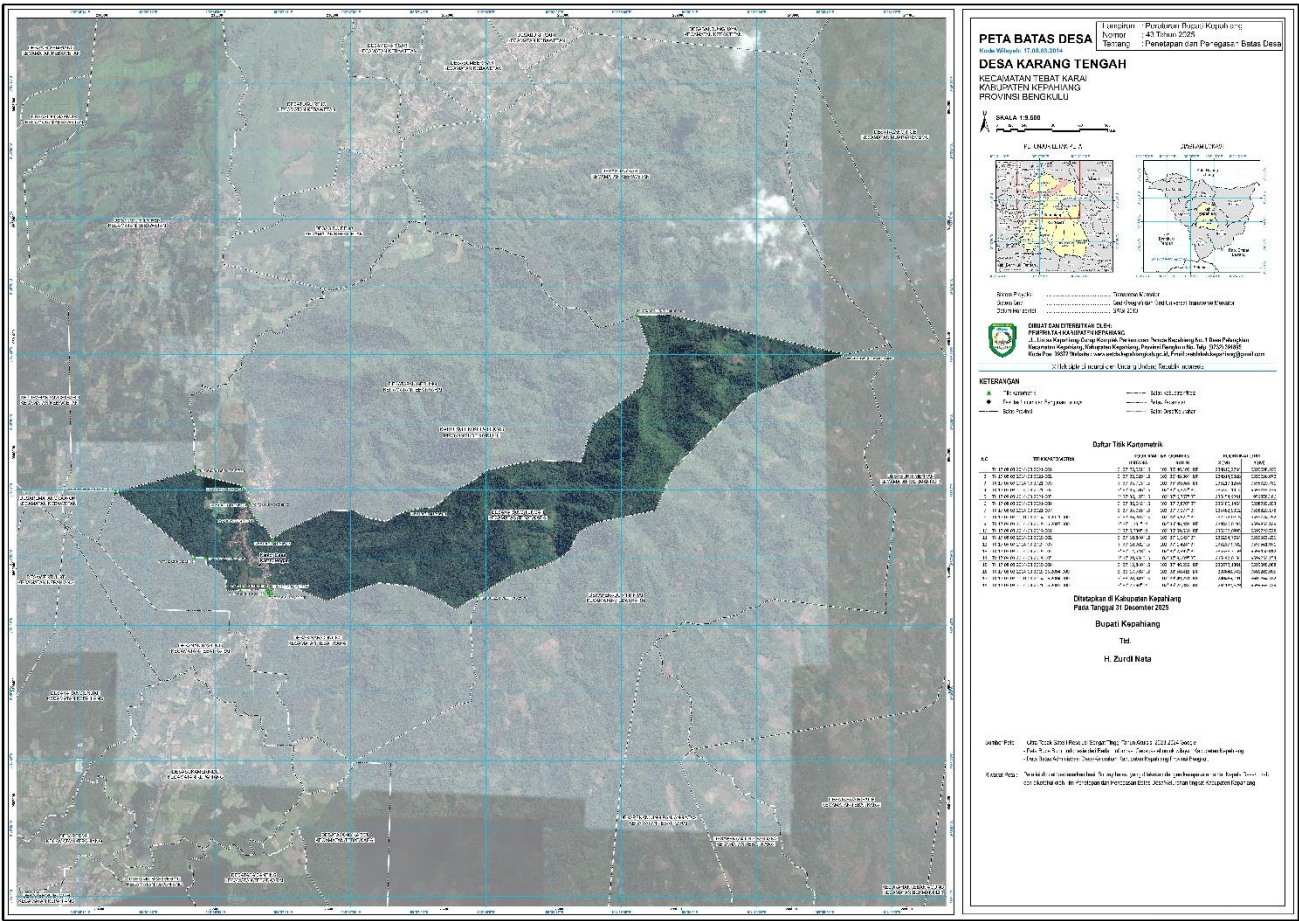
Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA KARANG TENGAH KECAMATAN TEBAT KARAI

PETA BATAS WILAYAH
DESA KARANG TENGAH KECAMATAN TEBAT KARAI



BUPATI KEPAHING,

Ttd.

H. ZURDI NATA